
**STUDI PUTUSAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN PRA PERADILAN
TERHADAP TERBITNYA SP3 (SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN) PUTUSAN NO. 06/Pra.P/2018/PN.Tjb**

¹⁾Rudi Afdi Pramana, ²⁾Ismail, ³⁾Junindra Martua
^{1,2,3)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
email : ^{1,2)}ismailizu28@yahoo.com, ³⁾junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan barang bukti dan mencari dua alat bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana yang terjadi dalam suatu akibat hukum. Penyidikan yang dilakukan adalah untuk membuat terang suatu perkara namun bagaimana apabila adanya surat perintah untuk menghentikan penyidikan ? Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana hakim menetapkan dasar pertimbangan hukum dalam menolak permohonan Praperadilan nomor: 06/Pra.Pid/2018/PN.Tjb? Bagaimana akibat hukum yang timbul atas penolakan permohonan Praperadilan nomor: 06/Pra.Pid/2018/PN.Tjb?. dari pertanyaan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai apakah dasar hukum suatu keputusan hakim dalam menolak pra pradilan, maka dari sebab itu penulis meneliti dari segi dasar hukum apa yang bisa menghentikan suatu pra pradilan dan alasan apa yang bisa menjadi dasar terbitnya suatu surat penghentian penyidikan di kepolisian. Ketika telah ada dua alat bukti yang sah namun, namun adanya surat penghentian penyidikan ? oleh karena itu penulis menganalisis suatu permasalahan hukum karena terbitnya suatu perkara pidana. Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkara yang sedang berjalan berhenti dalam penyidikannya karena adanya surat penghentian penyidikan, maka oleh sebab itu suatu surat penghentian penyidikan harus dikaji oleh seorang penegak hukum lainnya, untuk mengetahui dasar dan alasan apa yang menyebabkan penyidikan harus dihentikan, karena apabila penyidikan diberhentikan sudah barang tentu pra pradilan tidak dapat dilaksanakan karena tidak akan adanya pengajuan pra pradilan, bila penyidikan berhenti maka tersangka akan dibebaskan secara langsung dari suatu perkara yang dilakukan penyidikan oleh seorang penyidik.

Kata Kunci: Putusan Hakim Menolak Permohonan Pra Peradilan

I. PENDAHULUAN

Suatu keputusan yang diterapkan setiap penegak hukum pasti menggunakan landasan yang jelas mengenai suatu penghentian atau terus melakukan tindakan hukum berdasarkan amanat dari undang-undang karena sifat dari undang-undang adalah memaksa, oleh sebab itu suatu perkara pidana ketika adanya pelanggaran

yang dilakukan harus tetap dijalankan, dari sifat tersebut adalah keputusan yang harus tetap dilakukan adanya suatu azas yang menyatakan bahwa, *lex dura sed tamen scripta* (hukum itu memaksa namun

begitulah keadaanya.¹ Seorang hakim perlu untuk mengetahui alasan dan mencari kebenaran dari suatu penegak hukum dan keyakinannya dari suatu penghentian dan harusnya dilakukan penghentian perkara pidana yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bukan hanya karena sumpah jabatannya namun juga terikat dengan kode etik seorang hakim, polisi, jaksa, dan pengacara. Tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dapat diterima dan harus dilakukan mengingat undang-undang itu harus tetap dijalankan ketika adanya suatu perkara pidana, perkara pidana itu harus adanya kejelasan, siapa dimana kapan perkara itu terjadi, maka dari itu suatu perkara pidana harus dilakukan untuk tetap menegakan suatu keadilan.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan ditempat terjadinya kejadian atau perkara pelanggaran yang dilakukan dan menimbulkan akibat hukum, oleh sebab itu penyidik dapat melaporkan dan membuat berita acara mengenai kejadian yang ada di tempat kejadian, berkaitan dengan itu apakah perkara itu sudah dapat dijadikan perkara, perkara tersebutpun dapat diajukan oleh masyarakat yang melaporkan atau adanya laporan mengenai perkara pidana yang dilakukan seseorang, atau adanya tertangkap tangan, dan telah memenuhi unsur adanya penangkapan, penangkapan yang dilakukan seorang aparat kepolisian dapat dilakukan untuk pengekangan sementara dan memeriksa apakah tersangka terbukti bersalah atau tidak bersalah, oleh sebab itu untuk mengetahui itu dilakukan penangkapan sementara untuk dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan yang dimaksudkan untuk dapat mengetahui suatu perkara pidana.

¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim di dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 4

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menambah obyek pemeriksaan praperadilan yang semula sesuai Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) hanya terdiri dari pengujian sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan kini ditambah termasuk pengujian terhadap sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya proses penyitaan.

bagaimana praperadilan dapat dilakukan apabila pada tahap penyidikan sudah keluar surat penghentian penyidikan, maka dari itu surat penghentian penyidikan itu harus diuji dasar apa yang menyebabkan diberhentikannya suatu penyidikan sehingga tidak dapat dilakukannya praperadilan, maka dari sini dapat kita ketahui bahwa tidak akan dapat dilakukannya penyidikan karena seorang penyidik tidak dapat lagi mengajukan ke tahap selanjutnya yaitu tahap memberikan keterangan kepada kejaksaan untuk dilakukannya penuntutan, dan untuk apa dilakukan praperadilan karena dalam tahap penyidikan pun sudah dihentikan, namun dalam tulisan penulis mengenai analisis hukum mengenai sebab apa yang menjadi dasar penghentian penyidikan sehingga mengharuskan untuk dihentikannya penyidikan.²

Apabila kita kembali pada pengertian hukum itu sendiri adalah suatu paksaan ketika adanya pelanggaran untuk

² Sypryanus Aristeus, *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hlm. 25.

dihukum, apabila tidak dapat dilakukan pembuktian kesalahan yang dilakukan seorang tersangka maka tidak dapat dilanjutkan suatu penuntutan dan tidak dapat dilanjutkan suatu tuntutan tersebut, penyidik atau penyidik pembantu dapat melaksanakan tugasnya ketika adanya laporan dari pelapor atau dalam hal dan sebab lain tertangkap tangannya tersangka di tempat kejadian.³

Peranan seorang polisi untuk melakukan penegakan hukum dapat dilakukan dalam kasus ini penulis menyatakan tentang suatu kasus yang terjadi di tanjung balai, Kasus Praperadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan perkara Praperadilan Masitoh (Pemohon) warga Dusun II Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kab. Asahan melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq Polres Asahan cq Polsek Sei Kepayang (Termohon).

Termohon tidak menjelaskan secara rinci tentang persoalan hukum yang dialami oleh Pemohon hanya menyampaikan laporan.⁴ Pemohon kepada Termohon berupa tindak pidana Pengrusakkan pagar kawat berduri, menurut hemat Pemohon sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/21/II/2018/SU/RES.Ash.SEK. Sei Kepayang tanggal 22 Februari 2018 yang diduga pelaku Pengrusakan Pagar Kawat Berduri lebih dari 1 (satu) orang yakni **Otot Fadil Dan Rustam Fadil DKK** sebagaimana Pasal 170 KUHPidana, dapat diartikan Termohon tidak sesuai dengan profesi.

Menurut Pemohon, Termohon tidak memahami tentang makna dari Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standard Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Khususnya Tujuan, Prinsip dan Asas dalam peraturan ini, jika dikaji lebih mendalam lagi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU/XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, "*Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*" artinya Termohon telah mencederai hukum itu sendiri dengan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) telah menunjuk AIPTU SUARDI G selaku Penyidik Pembantu.

Kemudian Termohon menerbitkan Surat Berita Acara Penghentian Penyidikan tanggal 08 September 2018, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/28.a/IX/2018/Rekrim tanggal 08 September 2018 dan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/28.b/IX2018/Reskrim tanggal 08 September 2018 yang pada hakekatnya Berkas Perkara DIHENTIKAN PENYIDIKAN karena TIDAK CUKUP BUKTI. Berdasarkan uraian di atas Termohon terlalu tergesa-gesa dan atau premature menyatakan DIHENTIKAN PENYIDIKAN dikarenakan TIDAK CUKUP BUKTI terhadap Peristiwa pidana yang dialami Pemohon disebabkan Termohon telah mencampur adukan Peristiwa Pidana dengan hukum perdata atau dengan kata lain Termohon melampaui kewenangan sebagai Penegak Hukum.

Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam amar putusannya menolak seluruh permohonan pemohon. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan nomor 06/Pra.Pid/2018/PN.Tjb dengan

³ Perhimpunan Advokat Indonesia, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Jakarta:Papas Sinar SINanti, 2010, hlm. 12

⁴ *Ibid*, hal. 83

judul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Terhadap Terbitnya SP3 Dan Surat Ketetapan Yang Dikeluarkan Polres Asahan (Studi Kasus Putusan No. 06/Pra.Pid/2018/PN.Tjb)”

II. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim menetapkan dasar pertimbangan hukum dalam menolak permohonan Praperadilan nomor: 06/Pra.Pid/2018/PN.Tjb?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas penolakan permohonan Praperadilan nomor: 06/Pra.Pid/2018/PN.Tjb ?

III. PEMBAHASAN

Hakim Menetapkan Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Menolak Permohonan Praperadilan Nomor: 06/Pra.Pid/2018/PN.Tjb

Hakim tunggal persidangan praperadilan ini dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap perkara diatas, yaitu:

- a. bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda Bukti P.1 s/d P.XXII.
- b. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda Bukti T. I s/d T.36.
- c. Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama IRWANSYAH NASUTION Yang telah memberikan keterangan (**tanpa disumpah**) sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah suami Pemohon Praperadilan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi melihat Ibrahim als Otot Fadil mencabut pagar berkawat duri di pinggir Jalan Umum yaitu Jl. Abdul Wahab Bagan Asahan;
 - Bahwa pagar berkawat duri tersebut dipasang sehari sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 selepas Magrib hingga jam 21.00 Wib oleh Maiman atas suruhan (Upahan) istri saksi yaitu Masitoh, Spd. karena tanah tersebut adalah warisan orang tua (ayah Mertua saksi) dari Masitoh;
 - Tanah tersebut dipagar oleh karena ada orang lain, yaitu Ibrahim yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian Pengerusakan tersebut ke Kantor Polsek Sei Kepayang;
- d. Menimbang, bahwa Termohon Pra Peradilan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama IBRAHIM yang telah memberikan keterangan (**tanpa disumpah**) sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi melihat tanah milik saksi yang sedang membangun rumah telah terpasang pagar kawat berduri, sedangkan sehari sebelumnya hingga sebelum waktu Magrib, saksi berada di lokasi rumah tersebut namun tidak ada pagar kawat berduri yang terpasang;
 - Bahwa melihat kawat berduri tersebut lalu secara spontan saksi mencabutnya oleh karena tanah tersebut adalah milik saksi yang sudah saksi beli ± 5 (lima) tahun sebelumnya dan sudah saksi daftarkan ke BPN Asahan sehingga terbit surat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi sendiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut ada datang pihak Kepolisian, Kepala Desa, Camat dan Petugas BPN Asahan untuk melakukan pengukuran dan membuat Sket Gambar;
- Bahwa setahu saksi atas tanah tersebut ada juga Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Pemohon dengan pihak BPN Asahan;

1. Putusan Hakim

Mengingat Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya pasal 7 ayat (1) i jo pasal 109 ayat (2) KUHAP jo Pasal 81 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.Sidik/28.a/IX/2018/Reskrim tanggal 08 September 2018 dan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/28.b/IX/2018/Reskrim tanggal 08 September 2018 atas Laporan Pengaduan Nomor: LP/21/II/2018 /SU/ResAsh/SekKepayang tertanggal 22 Pebruari 2018 adalah sah menurut hukum;

2. Analisis Penulis

Praperadilan merupakan pengajuan Hak Asasi Manusia seseorang yang merasa dirinya mengalami ketidakadilan terhadap perlakuan yang dilakukan aparat penegak hukum sehingga hak-hak hukumnya terabaikan dan merasa tidak adanya keadilan bagi seseorang tersebut. Warga masyarakat yang bernama Masitoh sangat benar mengajukan praperadilan terhadap perkara yang dialaminya karena haknya atas keadilan terabaikan oleh aparat penegak hukum dilakukan oleh pihak Kepolisian yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus yang dialaminya.

Pengadilan praperadilan yang dilakukan, pihak pemohon melalui penasehat hukum telah membacakan dalil-dalil pemohon sehingga meminta kepada hakim tunggal untuk mebatalkan demi hukum atas keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian. Termohon melalui penasehat hukumnya menjawab atas dalil-dalil pemohon dengan memberikan kronologis peristiwa dan membantah beberapa dalil yang disampaikan oleh pemohon.

Hakim tunggal telah memeriksa seluruh bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua pihak dan mempertimbangkan kesemua bukti-bukti yang ada dengan memberikan putusan dengan menolak kesemua tuntutan dari pemohon. Menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh hakim sudah tepat karena telah memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang ada dan mempertimbangan segala bukti sehingga Pengadilan memandang bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi yang diajukan Pemohon Praperadilan telah sesuai dengan tata cara yang dimaksudkan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP sehingga Penghentian Penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum.

Akibat Hukum Yang Timbul Atas Penolakan Permohonan Praperadilan Nomor: 06/Pra.Pid/2018/PN.Tjb

Prinsip dari pengadilan praperadilan adalah dengan pemeriksaan cepat, sehingga proses praperadilan dalam melakukan persidangan serta dengan pengambilan keputusan sebaiknya dilakuakn juga dengan cepat. Bentuk putusan praperadilan cukup sederhana, tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang. Sifat kesederhanaan bentuk putusan tidak boleh menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan

memadai, serta tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pdana pada Pasal 82 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa proses pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Ketentuan ini harus diterapkan secara konsisten dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Bentuk putusan yang sesuai dengan proses pemeriksaan singkat dan cepat adalah putusan yang dirangkaikan menjadi satu dengan berita acara. Pada Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP menyebutkan, bentuk putusan praperadilan berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Penetapan yang bersifat *volunter* secara *ex parte*, dalam proses perdata adalah bentuk putusan yang berupa rangkaian antara berita acara dengan isi putusan tidak dibuat secara terpisah.

Putusan dari praperadilan hampir sama dengan putusan *volunter* dalam acara perdata serta bersifat deklaratoir, yang berisikan pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan. Putusan ini juga memiliki sifat yang komdenatoir, khususnya dalam putusan ganti kerugian, perintah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah, maupun perintah melanjutkan penuntutan apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah.

Bentuk dan pembuatan putusan praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dengan isi putusan. Putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat

(3) huruf d. Kaitannya dengan isi putusan atau penetapan praperadilan, secara umum telah diatur di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP. Bersandar ketentuan tersebut, di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang. Terhadap praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

Terhadap putusan praperadilan, berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 pada pengujian KUHAP, disebutkan terhitung mulai 1 Mei 2012, seluruh putusan praperadilan tidak dapat lagi dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi. Menurut MK, mengingat proses pemeriksaan praperadilan yang menganut hukum acara pemeriksaan singkat dan cepat, maka putusan praperadilan termasuk yang dikecualikan dari upaya banding.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praperadilan merupakan pengajuan Hak Asasi Manusia seseorang yang merasa dirinya mengalami ketidakadilan terhadap perlakuan yang dilakukan aparat penegak hukum sehingga hak-hak hukumnya terabaikan dan merasa tidak adanya keadilan bagi seseorang tersebut. Warga masyarakat yang bernama Masitoh sangat benar mengajukan praperadilan terhadap perkara yang dialaminya karena haknya atas keadilan terabaikan oleh aparat penegak hukum dilakukan oleh pihak Kepolisian yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus yang dialaminya.

Dalam kasus Nomor 06/Pra.Pid/2018/PN.Tjb dimana hakim tunggal telah memeriksa seluruh bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua pihak dan mempertimbangkan kesemua bukti-bukti yang ada dengan memberikan putusan dengan menolak kesemua tuntutan dari pemohon. Hakim memberikan keputusan sudah tepat karena telah memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang ada dan mempertimbangan segala bukti sehingga Pengadilan memandang bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi yang diajukan Pemohon Praperadilan telah sesuai dengan tata cara yang dimaksudkan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP sehingga Penghentian Penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum.

Bentuk dan pembuatan putusan praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dengan isi putusan. Putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d. Kaitannya dengan isi putusan atau penetapan praperadilan, secara umum telah diatur di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP. Bersandar ketentuan tersebut, di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang. Terhadap praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

Saran

Masyarakat yang mertasa mengalami ketidakadilan dalam perkara hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebaiknya melakukan tuntutan praperadilan atas jaminan hak-hak asasi manusia sehingga hak-hak hukum dapat dirasakan dengan keadilan. Aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam melakukan penyidikan tentunya harus melakukan dengan hati-hati agar tidak adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh korban ataupun tersangka dalam kasus hukum yang datangi. Hakim dalam melakukan putusan persidangan praperadilan dituntut untuk benar-benar melakukan dengan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya, karena keadilan hanya Tuhan yang memilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Perhimpunan Advokat Indonesia, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Jakarta: Papyrus Sinar Sinanti, 2010.

Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.